

Tinjauan Yuridis Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Randyasta Adipratama, Chepi Ali Firman Z

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

randyasta22@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— Corruption is basically an extraordinary crime and this also encourages various efforts both in positive law and Islamic law in dealing with these crimes. The problems that will be examined in this thesis are 1) How is the element of detrimental to state finances in corruption in terms of the Corruption Law and Islamic Law? 2) How to recover state financial losses arising from criminal acts of corruption both in the Anti-Corruption Law and Islamic Law? The method used is a normative juridical approach. The results of this study explain that corruption in the study of the Anti-Corruption Act has different elements from the elements of corruption in the view of Islamic law. However, after the Constitutional Court's decision the elements became in line. In addition, in this paper, it is also explained that the return of state losses through the mechanism of replacement money is less able to return corrupt money, because basically the money to be returned by corruptors is only determined in accordance with the judge's decision. This criminal application is not in line with the application of Islamic law, because in Islamic law itself, the replacement of corruption, must be carried out in full, even in Islam, a piece of shoe or pearl beads that costs two dirhams can bring someone to hell.

Keywords— *corruption according to positive law, state loss, corruption according to Islamic law*

Abstrak— Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang luar biasa dan hal ini pun mendorong berbagai upaya baik didalam hukum positif maupun hukum islam dalam menangani kejahatan tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Tipikor maupun Hukum Islam? 2) Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi baik itu didalam UU Tipikor dan Hukum Islam? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa korupsi dalam kajian UU Tipikor memiliki unsur yang berbeda dengan unsur korupsi dalam pandangan hukum Islam. Namun setelah adanya putusan MK unsur tersebut menjadi sejalan. Selain itu didalam penulisan ini juga dijabarkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti kurang bisa mengembalikan uang korupsi, Karena pada dasarnya uang yang akan dikembalikan oleh pelaku korupsi hanya ditentukan sesuai dengan putusan hakim. Penerapan pidana ini tidak sejalan dengan penerapan hukum Islam, karena didalam hukum Islam sendiri penggantian korupsi, harus dilaksanakan secara penuh bahkan didalam Islam seutas tali sepatu atau butiran mutiara yang harganya dua dirham pun dapat membawa seseorang

keneraka.

Kata Kunci— *korupsi menurut hukum positif, kerugian negara, korupsi menurut hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Mendengar kata korupsi tentunya bukan lah merupakan suatu makna yang asing, Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi berasal dari kata korup yang berarti rusak, busuk serta dapat disogok. Selain itu korupsi juga senantiasa diidentikan dengan the root of all evils atau suatu tindakan yang memiliki dampak tersendiri khususnya kepada kemanusiaan

Di Indonesia, korupsi memiliki dampak yang cukup merugikan bahkan dilansir dari ICW pada tahun 2018 korupsi telah merugikan negara sebesar 9,29 triliun rupiah.

Didalam Islam korupsi pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang haram hal ini dikarenakan korupsi sendiri memiliki dampak yang cukup negatif terutama bagi masyarakat dan juga negara. Bagi negara korupsi pada dasarnya memiliki berbagai macam dampak diantaranya adalah dapat merugikan keuangan negara.

Dimasukkannya unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting hal ini dikarenakan keuangan negara sendiri senantiasa berkaitan dengan uang yang nantinya akan dipergunakan bagi terselenggaranya berbagai macam kebutuhan yang ada dimasyarakat. Walaupun keuangan negara menjadi salah satu kajian yang penting dalam perspektif uu tipikor maupun hukum Islam, kerugian keuangan negara tak jarang terjadi dan hal ini salah satunya ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Maraknya korupsi yang berdampak pada kerugian negara menimbulkan pertanyaan sendiri mengenai perbuatan apa yang dapat dikategorikan merugikan negara serta upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

II. LANDASAN TEORI

Kerugian keuangan negara pada hakikatnya merupakan salah satu akibat dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah pengembalian kerugian negara merupakan suatu hal

yang penting dan ditekanankan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaokani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Menurut Mudzakkir Dalam prakteknya, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Didalam Islam sendiri pengembalian kerugian negara merupakan suatu hal yang penting hal ini dikarenakan kerugian keuangan negara senantiasa berkaitan dengan uang maupun harta yang nantinya akan digunakan untuk menjaga mashlatan umat yang tentunya sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum islam, yaitu untuk memberikan manfaat dan melindungi hak-hak yang ada pada diri manusia oleh karena itu pengembalian kerugian negara harus dilaksanakan sekecil apapun nominalnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

A. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Menurut Hukum Positif

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 uu tipikor unsur tindak pidana korupsi meliputi:

a. Unsur “Setiap Orang”

Dalam pasal tersebut tidak spesifik membahas subjeknya, misalnya ASN atau Pejabat Negara. Jika merujuk pada pasal 1 ayat 3, menjelaskan setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan orang atau korporasi

b. Unsur “Melawan Hukum”

Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menganut 2 variabel yakni menganut melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Hal tersebut bermakna arti melawan hukum secara luas tidak hanya yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi saja

c. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur tersebut menjadi dasar niat dilakukannya korupsi, hal ini merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan

d. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 januari 2017 kata “dapat” dinyatakan tidak mengikat. Dengan kata lain sudah tidak di berlakukan

B. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Menurut Hukum Islam

Didalam Al-Quran dan Hadist perbuatan korupsi dapat dibagi menjadi beberapa peristilahan diantaranya:

a) Ghulul (Penghianatan)

Secara istilah *ghulul* diartikan sebagai penghianatan yang dilakukan secara tersembunyi atau bekhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta yang lain

b) Riswah (Suap-Menyuap)

Secara terminology riswah adalah tindakan memberikan harta atau sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain yang dilakukan tanpa adanya prosedur terlebih dahulu

c) Sariqah (Pencurian)

Secara sederhana sariqah dapat didefinisikan sebagai upaya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang .

d) Khianat

Secara umum khianat berarti orang yang tidak menepati janji dan tidak bisa memelihara dengan baik amanah yang telah diberikan kepadanya.

Dengan kata lain dalam hukum Islam korupsi mengandung beberapa bagian seperti yang telah dijelaskan diatas, bagian – bagian tersebut dapat pula disebut unsur diantaranya:

Berlaku untuk siapa saja, Melawan Hukum/ perbuatan yang tidak dibenarkan, Merugikan keuangan negara (Kekhalifan), Untuk diri sendiri maupun orang lain (istri)

Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

A. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Positif

Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dijelaskan pada Pasal 4 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Kemudian didalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa, pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

B. Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi diceritakan dalam hadist , dimana diantaranya adalah yang terjadi didaerah Khaibar. Yang pertama adalah pada kasus tindak pidana korupsi yang terhadap butiran Mutiara orang Yahudi yang tidak mencapai

dua dirham dan yang kedua adalah kasus korupsi tali sepatu yang akan membawa keneraka bila tidak dikembalikan

IV. DKESIMPULAN

Konsep Penegakan Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/ tidak sejalan dengan hukum Islam tetapi setelah adanya putusan MK tersebut hukum positif sejalan dengan konsep hukum Islam dipandang dari segi unsur penegakan korupsi, walau Islam lahir jauh sebelum UU Tipikor ini dibuat. Unsur utama dalam konsep Tipikor yakni :

Berlaku untuk siapa saja, Melawan Hukum/perbuatan tidak dibenarkan, Merugikan Negara (Ke-Kallifahan), Untuk diri sendiri maupun orang lain (istri).

Konsep pengembalian Kerugian negara hasil korupsi Memiliki suatu perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam, perbedaan yang di maksudkan dalam sistem pengembalian.

Dalam hukum positif mengenal pengembalian kerugian negara tetapi hal tersebut tidak bisa menghapus pembedaan tetapi dengan keringanan dan juga pengembalian kerugian negara dijadikan hukuman tambahan.

Konsep Islam dalam pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian dianggap sebagai itikad baik, dengan begitu pengembalian kerugian dianggap sudah cukup dalam menyelesaikan perkara korupsi tersebut. Namun dalam beberapa kisah seperti yang terjadi pada pada zaman Umar Bin Khatab pengembalian kerugian negara juga dapat disertai dengan adanya sanksi yang ketetapanannya sesuai dengan kebijakan hakim maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Mahmud, "Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Aktualita, Vol 1, No 2, Desember 2018, Bandung, Hlm 433
- [2] Amelia" Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam"Juris, Vol 9, No 1, Juni 2010
- [3] Agus Sahbani, Begini Alasan Mk Ubah Delik Tipikor, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/> diakses tanggal 14 Juni 2020 Pukul 17:04 WIB
- [4] Amrie Hakim, Pengembalian Uang Hasil Korupsi , <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi/> diakses tanggal 22 Maret
- [5] Dylan Aprialdo Rachman, ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Pada 2018 Capai 9,29 Triliun,
- [6] <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> diakses tanggal 19 Februari 2020 Pukul 9: 58 WIB
- [7] Fuad Thohari, Hadist Akham: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas dan Ta'zir), Cv Budi Utama , Yogyakarta, 2018 , Hlm 277
- [8] Hendra Gunawan" Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", Yurisprudencia, Vol 4, No 2 Desember 2018
- [9] Kpk, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> diakses

tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf diakses

[10] tanggal 14 Juni 2020 Pukul 15:09 WIB

[11] Tafsir , Hadist Bukhari Nomor 6213 , <https://tafsirq.com/hadits/bukhari?page=392> diakses tanggal 23 Juni 2020 Pukul 16:09 WIB